



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TAMBAHAN-2 (DPTb2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb2) Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

4. Keputusan.....

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 (DPTb2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb2) Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTb2 Pemilihan Umum Tahun 2019 bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman;
3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota KPU Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua KPU Kota Pariaman berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Bawaslu Kota Pariaman, Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman dan Perangkat Pemerintah tingkat Kota Pariaman serta para undangan lainnya;
5. Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), PPK, Bawaslu Kota Pariaman, Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman dan Perangkat Pemerintah tingkat Kota Pariaman dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
6. Masukan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) disertai dengan data autentik;
7. KPU Kota Pariaman wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;

8. Peserta rapat wajib menjaga tata tertib pleno dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib rapat pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Rekapitulasi DPTb2 dibacakan oleh PPK dimulai dari PPK berdasarkan urutan Kecamatan dalam Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH);
2. KPU Kota Pariaman melakukan penyusunan DPTb2 dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU;
3. KPU Kota Pariaman melakukan rekapitulasi DPTb2 dengan menggunakan formulir Model A.4.3-KPU;
4. Penetapan DPTb2 sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman;
5. KPU Kota Pariaman menyampaikan salinan DPTb2 dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*), Berita Acara Rekapitulasi dan lampiran dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada :
 - a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Bawaslu Kota Pariaman;
 - c. Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman;
 - d. Perangkat Pemerintah tingkat Kota Pariaman; dan
 - e. PPS melalui PPK.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari